



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riduan Bin Jarman Alm.
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 53/11 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pingaran Ulu Kecamatan Istambul Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufik Bin H Rusli
2. Tempat lahir : Pematang Karangan Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Rt 02 Rw 01 Desa Pematang Karangan Hulu Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Bahwa terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang “**, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara**.
3. Menetapkan barang bukti : -
4. Menetapkan para terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI bersama - sama dengan saksi MUHYAR bin HATTA (alm), dan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, dan saksi IRFENDI Bin SYAHRANI (berkas perkara terpisah), dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita, saksi IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) berunding untuk membobol plafon rumah tahanan Polres Tapin dengan cara memakai sendok yang sudah ditajami untuk merusak plafon Rumah tahanan Polres Tapin guna melarikan diri ke daerah Loksado kandang Kabupaten Hulu sungai selatan, yang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI bersama dengan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin melaksanakan perbuatannya dengan cara terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI menjaga di muka kamar sel dan melihat situasi keadaan apabila ada orang datang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI di panggul secara bergantian yang pertama saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI kemudian kedua oleh sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan yang ketiga oleh saksi MUHYAR Bin HATTA (alm) kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI yang sudah membawa sendok yang sudah ditajami menusukkan ke plafon Rumah tahanan Polres sebelah kanan sampai rusak dan terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI bersama dengan terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) naik ke plafon rumah tahanan Rutan Polres yang sudah rusak menuju plafon ruangan logistik Polres tapin, sesampai di plafon ruangan logistik Polres tapin kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI menjebol plafon logistik Polres tapin dengan cara mendorong menggunakan tangannya sampai terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI balik menjemput untuk naik ke plafon yaitu sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (alm) kemudian terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI kemudian saksi MUHYAR bin HATTA (alm) setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang terakhir naik ke plafon adalah terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (alm) setelah semua naik kemudian menuju ke plafon logistik dan turun bergantian dengan cara yaitu yang pertama turun yaitu terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI dilanjutkan dengan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI setelah itu terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan yang terakhir turun dari plafon yaitu saksi MUHYAR bin HATTA (alm).

- Bahwa setelah terkumpul 6 (enam) orang yang sudah turun melalui plafon logistik Polres Tapin kemudian terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) membuka pintu ruangan logistik yang tidak terkunci dan kemudian lari setelah itu dilanjutkan saksi IRFENDI bin SYAHRANI dan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan terdakwa TAUFIK bin H RUSLI setelah itu saksi MUHYAR bin HATTA (alm) kemudian satu persatu melompat dinding pagar belakang ruang Lantas Polres Tapin dan kabur dari Rutan Polres Tapin.

Akibat perbuatan terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI bersama - sama dengan saksi MUHYAR bin HATTA (alm), dan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, dan saksi IRFENDI Bin SYAHRANI (berkas perkara terpisah), dan sdr. SARIPUN Als UDIN JANGAR (almarhum) mengakibatkan plafon ruang tahanan Polres Tapin dan ruang logistik Polres tapin.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI bersama - sama dengan saksi MUHYAR bin HATTA (alm), dan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, dan saksi IRFENDI Bin SYAHRANI (berkas perkara terpisah), dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita, saksi IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) berunding untuk membobol plafon rumah tahanan Polres Tapin dengan cara memakai sendok yang sudah ditajami untuk merusak plafon Rumah tahanan Polres Tapin guna melarikan diri ke daerah Loksado kandang Kabupaten Hulu sungai selatan, yang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI bersama dengan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin melaksanakan perbuatannya dengan cara terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI menjaga di muka kamar sel dan melihat situasi keadaan apabila ada orang datang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI di panggul secara bergantian yang pertama saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI kemudian kedua oleh sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan yang ketiga oleh saksi MUHYAR Bin HATTA (alm) kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI yang sudah membawa sendok yang sudah ditajami menusukkan ke plafon Rumah tahanan Polres sebelah kanan sampai rusak dan terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI bersama dengan terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) naik ke plafon rumah tahanan Rutan Polres yang sudah rusak menuju plafon ruangan logistik Polres tapin, sesampai di plafon ruangan logistik Polres tapin kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI menjebol plafon logistik Polres tapin dengan cara mendorong menggunakan tangannya sampai terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI balik menjemput untuk naik ke plafon yaitu sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (alm) kemudian terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI kemudian saksi MUHYAR bin HATTA (alm) setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, kemudian yang terakhir naik ke plafon adalah terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (alm) setelah semua naik kemudian menuju ke plafon logistik dan turun bergantian dengan cara yaitu yang pertama turun yaitu terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI setelah itu terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan yang terakhir turun dari plafon yaitu saksi MUHYAR bin HATTA (alm).

- Bahwa setelah terkumpul 6 (enam) orang yang sudah turun melalui plafon logistik Polres Tapin kemudian terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) membuka pintu ruangan logistik yang tidak terkunci dan kemudian lari setelah itu dilanjutkan saksi IRFENDI bin SYAHRANI dan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan terdakwa TAUFIK bin H RUSLI setelah itu saksi MUHYAR bin HATTA (alm) kemudian satu persatu melompat dinding pagar belakang ruang Lantas Polres Tapin dan kabur dari Rutan Polres Tapin.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aji Saputra Bin Tumaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi bekerja di Polres Tapin bagian Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti) yang pada saat kejadian sedang bertugas untuk menjaga;
 - Bahwa para Terdakwa melarikan diri dari Polres Tapin pada hari Minggu, 23 April 2023 sekitar pukul 4.45 WITA atau subuh hari dengan cara melubangi plafon atau langit-langit atap dengan sendok;
 - Bahwa tidak ada yang orang melihat para Terdakwa melubangi plafon dan saksi tidak mengetahui kalau ada tahanan yang kabur. Lalu saksi dibangunkan oleh tahanan atas nama Saksi Taufik sekitar waktu subuh kalau ada tahanan yang melarikan diri. Setelah itu saksi mengecek tahanan kemudian saksi perintahkan untuk kumpul dan saksi hitung ternyata tahanan yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jumlahnya 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Riduan, Terdakwa Taufik, Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar, Saksi Irfendi dan Sdr. Alm. Saripudin;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara melarikan dirinya adalah Saksi Irfendi digendong bergantian oleh Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr. Alm. Saripudin, lalu Saksi Irfendi menggunakan sendok yang telah diruncingi dengan cara mencucuk cucuk (menusuk) plafon tersebut selama kurang lebih 2 jam. Setelah plafon berlubang, mereka menaiki plafon tersebut, lalu melihat cahaya dan menuju ke cahaya tersebut, lalu menekan plafon dengan menggunakan tangan Saksi Irfendi, dan setelah plafon tersebut terbuka ternyata menuju ruang logistik. Di bawahnya terdapat lemari berkas, sehingga para Terdakwa dan tahanan lain dapat menuruni plafon, lalu keluar lewat pintu yang tidak dikunci. Setelah keluar dari ruang logistik, mereka menuju ruang samping Satlantas lalu memanjat ke tembok menuju keluar Polres Tapin;

- Bahwa total penjaga tiap malam ada 2 (dua) orang, hanya saja pada malam tersebut ada tambahan penjaga yaitu Saksi Putra sehingga pada malam kejadian ada 3 (tiga) orang yang menjaga;

- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa dan tahanan lainnya tidak ada di tempat, saya dan anggota kepolisian lalu mencari mereka dimulai dari area sekitar Polres, lalu dilanjutkan proses pencarian di luar dan akhirnya pada hari Rabu, 26 April 2023, mereka ditemukan di daerah Desa Lokpaikat dan sekitar hutan;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk kabur adalah alm. Saripudin;

- Bahwa karena keadaan ruang tahanan penuh, mereka tidak ditempatkan di sel tetapi ditempatkan di selasar, hanya saja nanti jika kembali tidur mereka ditempatkan di sel;

- Bahwa ruangan yang plafonnya rusak adalah atap selasar lorong ruang tahanan, tepatnya di sudut selasar dekat dengan sel tempat kosong;

- Bahwa untuk sekarang plafon tersebut sudah diperbaiki akan tetapi saya tidak tahu jumlah kerugiannya;

- Bahwa pada saat ditahan, para Terdakwa dan tahanan lain tidak mengalami kekerasan dan makanan dijamin;

- Bahwa apabila ada keluarga berkunjung memberikan makanan, tidak diperbolehkan membawa masuk sendok besi atau stainless steel;

- Bahwa sendok tersebut dapat melubangi plafon karena diasah sehingga menjadi tajam;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kabur dari Polres Tapin, para Terdakwa dan tahanan lainnya hanya berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan;
 - Bahwa masing-masing perannya adalah Saksi Irfendi yang melubangi, sedangkan para Terdakwa dan tahanan lain bergantian menggendong Saksi Irfendi;
 - Bahwa jika dilakukan sendirian, maka akan sulit atau tidak mungkin tahanan dapat kabur sehingga harus dilakukan bersama-sama mengingat jarak plafon dengan lantai cukup tinggi sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa bentuk plafon setelah dirusak yaitu bolong dan pinggiran bolongan seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam dan sebelum kejadian plafon tersebut tidak bolong;
 - Bahwa di selasar tidak ada polisi yang menjaga dan para Terdakwa kabur tidak ada yang membantu atau menunggu di luar Polres Tapin;
 - Bahwa saat kejadian jarak saksi kurang lebih 4 (empat) meter dengan tempat tidur saya dan pada saat itu saya tidak ada mendengar pada saat para Terdakwa merusak plafon tersebut;
 - Bahwa ditempat kejadian ada CCTV akan tetapi tidak sampai menyorot atau menjangkau tempat kabur karena plafon yang dirusak terletak di sudut selasar atau *blind spot* dari CCTV;
 - Bahwa ada pengecekan para tahanan tetapi tidak dilakukan setiap saat, akan tetapi karena kejadian ini maka penjagaan diperketat dan dilakukan pengecekan tiap jam;
 - Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada pantry atau dapur dan tidak ada juga peralatan makanan seperti sendok maupun garpu;
 - Bahwa para Terdakwa ditahan karena perkara narkoba, tetapi saya tidak ingat sejak kapan di tahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan, dengan memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa tidak ikut mengangkat Saksi Irfendi untuk melubangi Plafon sebab Para Terdakwa sudah tua sehingga tidak kuat, disamping itu Para Terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga agar tidak ketahuan oleh Polisi;
2. Putra Gibson Sinaga Anak dari Humala Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Polres Tapin bagian Satuan Perawatan Tahanan Dan Barang Bukti (Sat Tahti) yang pada saat kejadian sedang bertugas untuk menjaga;
- Bahwa para Terdakwa melarikan diri dari Polres Tapin pada hari Minggu, 23 April 2023 sekitar pukul 4.45 WITA atau subuh hari dengan cara melubangi plafon atau langit-langit atap dengan sendok;
- Bahwa tidak ada yang orang melihat para Terdakwa melubangi plafon dan saksi tidak mengetahui kalau ada tahanan yang kabur. Lalu saksi dibangunkan oleh tahanan atas nama Saksi Taufik sekitar waktu subuh kalau ada tahanan yang melarikan diri. Setelah itu saksi mengecek tahanan kemudian saksi perintahkan untuk kumpul dan saksi hitung ternyata tahanan yang hilang tersebut jumlahnya 6 (enam) orang yaitu Terdakwa Riduan, Terdakwa Taufik, Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar, Saksi Irfendi dan Sdr. Alm. Saripudin;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara melarikan dirinya adalah Saksi Irfendi digendong bergantian oleh Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr. Alm. Saripudin, lalu Saksi Irfendi menggunakan sendok yang telah diruncingi dengan cara mencucuk cucuk (menusuk) plafon tersebut selama kurang lebih 2 jam. Setelah plafon berlubang, mereka menaiki plafon tersebut, lalu melihat cahaya dan menuju ke cahaya tersebut, lalu menekan plafon dengan menggunakan tangan Saksi Irfendi, dan setelah plafon tersebut terbuka ternyata menuju ruang logistik. Di bawahnya terdapat lemari berkas, sehingga para Terdakwa dan tahanan lain dapat menuruni plafon, lalu keluar lewat pintu yang tidak dikunci. Setelah keluar dari ruang logistik, mereka menuju ruang samping Satlantast lalu memanjat ke tembok menuju keluar Polres Tapin;
- Bahwa total penjaga tiap malam ada 2 (dua) orang, hanya saja pada malam tersebut ada tambahan penjaga yaitu Saksi Putra sehingga pada malam kejadian ada 3 (tiga) orang yang menjaga;
- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa dan tahanan lainnya tidak ada di tempat, saya dan anggota kepolisian lalu mencari mereka dimulai dari area sekitar polres, lalu dilanjutkan proses pencarian di luar dan akhirnya pada hari Selasa, 25 April 2023, mereka ditemukan di daerah Desa Lokpaikat dan sekitar hutan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk kabur adalah alm. Saripudin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keadaan ruang tahanan penuh, mereka tidak ditempatkan di sel tetapi ditempatkan di selasar, hanya saja nanti jika kembali tidur mereka ditempatkan di sel;
- Bahwa ruangan yang plafonnya rusak adalah atap selasar lorong ruang tahanan, tepatnya di sudut selasar dekat dengan sel tempat kosong;
- Bahwa untuk sekarang plafon tersebut sudah diperbaiki akan tetapi saya tidak tahu jumlah kerugiannya;
- Bahwa pada saat ditahan, para Terdakwa dan tahanan lain tidak mengalami kekerasan dan makanan dijamin;
- Bahwa apabila ada keluarga berkunjung memberikan makanan, tidak diperbolehkan membawa masuk sendok besi atau stainless steel;
- Bahwa sendok tersebut dapat melubangi plafon karena diasah sehingga menjadi tajam;
- Bahwa pada saat kabur dari Polres Tapin, para Terdakwa dan tahanan lainnya hanya berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan;
- Bahwa masing-masing perannya adalah Saksi Irfendi yang melubangi, sedangkan para Terdakwa dan tahanan lain bergantian menggendong Saksi Irfendi;
- Bahwa jika dilakukan sendirian, maka akan sulit atau tidak mungkin tahanan dapat kabur sehingga harus dilakukan bersama-sama mengingat jarak plafon dengan lantai cukup tinggi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa bentuk plafon setelah rusak yaitu bolong dan pinggiran bolongan seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam dan sebelum kejadian plafon tersebut tidak bolong;
- Bahwa di selasar tidak ada polisi yang menjaga dan para Terdakwa kabur tidak ada yang membantu atau menunggu di luar Polres Tapin;
- Bahwa saat kejadian jarak saksi kurang lebih 4 (empat) meter dengan tempat tidur saya dan pada saat itu saya tidak ada mendengar pada saat para Terdakwa merusak plafon tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian ada CCTV akan tetapi tidak sampai menyorot atau menjangkau tempat kabur karena plafon yang rusak terletak di sudut selasar atau *blind spot* dari CCTV;
- Bahwa ada pengecekan para tahanan tetapi tidak dilakukan setiap saat, akan tetapi karena kejadian ini maka penjagaan diperketat dan dilakukan pengecekan tiap jam;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada pantry atau dapur dan tidak ada juga peralatan makanan seperti sendok maupun garpu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditahan karena perkara narkoba, tetapi saya tidak ingat sejak kapan di tahan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan, dengan memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa tidak ikut mengangkat Saksi Irfendi untuk melubangi Plafon sebab Para Terdakwa sudah tua sehingga tidak kuat, disamping itu Para Terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga agar tidak ketahuan oleh Polisi;

3. Taufik Bin Rahman (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah salah satu tahanan di Polres Tapin;

- Bahwa, Saksi ditahan karena perkara Narkoba dan Saksi telah ditahan sejak bulan puasa tahun 2023;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Terdakwa dan berinteraksi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira waktu solat subuh bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Saksi melihat jumlah tahanan yang hadir di Musholla kurang dan setelah Saksi cek di dalam ruang tahanan ternyata Para Terdakwa, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi Muhammad Aji dan Saksi Putra Gibson bahwa jumlah tahanan kurang, kemudian pada siang harinya Saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin melarikan diri dengan cara masuk ke plafon selasar Rutan Polres Tapin yang berlubang;

- Bahwa, jumlah tahanan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa, pada saat Saksi mengecek keberadaan Para Terdakwa diwaktu subuh tersebut, Saksi melihat ada lubang pada atap langit-langit selasar sebelah ujung, kemudian pada siang harinya plafon berlubang tersebut sudah diperbaiki;

- Bahwa, selasar tersebut adalah Lorong atau jalan di depan ruang tahanan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses atau cara Para Terdakwa melubangi plafon tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak ditempatkan satu sel dengan para Terdakwa, dan jarak tempat Saksi tidur dengan tempat plafon dilubangi sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditahan para Terdakwa dan tahanan lain tidak mengalami kekerasan dan di Rutan Polres Tapin, semua dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk makan di tahanan Polres Tapin adalah sendok plastik atau makan pakai tangan;
- Bahwa, Kondisi atau keadaan rumah tahanan Polres Tapin setelah mengetahui ada tahanan yang kabur masih tetap kondusif dan tidak ada kepanikan atau kehebohan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah dan Saksi Irfendi dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Saksi adalah tahanan di Polres Tapin;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 2.00 Wita sampai dengan jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, yang pertama masuk ke lubang Plafon adalah Saksi Irfendi, disusul Terdakwa Riduan, kemudian Saksi Suriansyah, lalu Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar, kemudian Terdakwa Taufik dan terakhir Saksi Muhyar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi, dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti karena melihat cahaya di plafon, kemudian Saksi Irfendi menekan dengan tangan plafon dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Kantor Lalu Lintas kemudian melompati dinding, memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandangan agar bisa bertemu dengan keluarga;
- Bahwa, Saksi Irfendi dengan diangkat oleh Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah dan Sdr. Saripudin secara bergantian, melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam;

- Bahwa, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin dengan pembagian tugas sebagai berikut : Saksi Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin mengangkat Saksi Irfendi secara bergantian agar tangan Saksi Irfendi sampai ke plafon, disamping itu Para Terdakwa bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ikut mengangkat Saksi Irfendi karena tidak kuat;

- Bahwa, sendok yang digunakan untuk melubangi plafon adalah milik Saksi Irfendi;

- Bahwa, sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh Saksi Irfendi;

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa dan Para Saksi melarikan diri adalah untuk bertemu anak dan istri karena pada saat itu sedang hari Raya Idul fitri;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak dapat bertemu anak dan istri di Rutan Polres Tapin karena pada saat itu dilarang dibesuk sebab masih ada wabah covid;

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar, sedangkan Saksi Muhyar bersama Saksi Suriansyah Bin Jubaidi ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA, untuk Saksi Irfendi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 menyerahkan diri ke Polres Tapin;

- Bahwa, Sdr. Saripudin als Udin Jangar telah meninggal dunia setelah penangkapan;

- Bahwa, pada saat tertangkap, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar disuruh tiarap kemudian ditembak salah satu kakinya, dan hingga sekarang sulit berjalan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa baru mengenal Saksi Irfendi, Saksi muhyar als Imuh Bin M. Hatta, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, Saksi Suriansyah Als Jubaidi karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa, yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;
- Bahwa, ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
- Bahwa, Plafon yang rusak hanya Plafon pada selasar bagian ujung, sedangkan plafon di ruang logistic tidak rusak;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa adalah tahanan di Polres Tapin;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 2.00 Wita sampai dengan jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, yang pertama masuk ke lubang Plafon adalah Saksi Irfendi, disusul Terdakwa Riduan, kemudian Saksi Suriansyah, lalu Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar, kemudian Terdakwa Taufik dan terakhir Saksi Muhyar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi, dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti karena melihat cahaya di plafon, kemudian Saksi Irfendi menekan dengan tangan plafon dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Kantor Lalu Lintas kemudian melompati dinding, memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandangan agar bisa bertemu dengan keluarga;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Irfendi dengan diangkat oleh Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah dan Sdr. Saripudin secara bergantian, melubangi plafon tersebut dengan cara menggunkan sendok yang ditajamkan bagian ujung gagangnya kemudian ditusuk-tusukkan hingga Plafon berlubang selama kurang lebih 2 jam;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin dengan pembagian tugas sebagai berikut : Saksi Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin mengangkat Saksi Irfendi secara bergantian agar tangan Saksi Irfendi sampai ke plafon, disamping itu Para Terdakwa bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ikut mengangkat Saksi Irfendi karena tidak kuat;
- Bahwa, sendok yang digunakan untuk melubangi plafon adalah milik Saksi Irfendi;
- Bahwa, sendok yang digunakan untuk melubangi plafon terbuat dari besi yang ujung gagangnya sudah diasah ke lantai semen kamar mandi oleh Saksi Irfendi;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa dan Para Saksi melarikan diri adalah untuk bertemu anak dan istri karena pada saat itu sedang hari Raya Idul fitri;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak dapat bertemu anak dan istri di Rutan Polres Tapin karena pada saat itu dilarang dibesuk sebab masih ada wabah covid;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar, sedangkan Saksi Muhyar bersama Saksi Suriansyah Bin Jubaidi ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA, untuk Saksi Irfendi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 menyerahkan diri ke Polres Tapin;
- Bahwa, Sdr. Saripudin als Udin Jangar telah meninggal dunia setelah penangkapan;
- Bahwa, pada saat tertangkap, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar disuruh tiarap

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditembak salah satu kakinya, dan hingga sekarang sulit berjalan;

- Bahwa, Para Terdakwa baru mengenal Saksi Irfendi, Saksi muhyar als Imuh Bin M. Hatta, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, Saksi Suriansyah Als Jubaidi karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;

- Bahwa, yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;

- Bahwa, ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;

- Bahwa, Plafon yang rusak hanya Plafon pada selasar bagian ujung, sedangkan plafon di ruang logistic tidak rusak;

- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar potongan triplek yang telah dilimpahkan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irfendi, Terdakwa Muhyar als Imuh Bin M. Hatta, Terdakwa Suriansyah Als Jubaidi dengan register perkara Nomor : 80 / Pid.B / 2023 / PN Rta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 2.00 Wita sampai dengan jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, yang pertama masuk ke lubang Plafon adalah Saksi Irfendi, disusul Terdakwa Riduan, kemudian Saksi Suriansyah, lalu Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar, kemudian Terdakwa Taufik dan terakhir Saksi Muhyar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi, dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti karena melihat cahaya di plafon, kemudian Saksi Irfendi menekan dengan tangan plafon dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Kantor Lalu Lintas kemudian melompati dinding, memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandang agar bisa bertemu dengan keluarga;

- Bahwa, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin dengan pembagian tugas sebagai berikut : Saksi Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin mengangkat Saksi Irfendi secara bergantian agar tangan Saksi Irfendi sampai ke plafon, disamping itu Para Terdakwa bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;
- Bahwa, tujuan Saksi Irfendi melubangi Plafon selasar Rutan Polres Tapin adalah untuk melarikan diri;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar, sedangkan Saksi Muhyar bersama Saksi Suriansyah Bin Jubaidi ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA, untuk Saksi Irfendi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 menyerahkan diri ke Polres Tapin;
- Bahwa, Para Terdakwa baru mengenal Saksi Irfendi, Saksi Muhyar als Imuh Bin M. Hatta, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, Saksi Suriansyah Als Jubaidi karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa, yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;
- Bahwa, ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
- Bahwa, Yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;
- Bahwa, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar telah meninggal dunia setelah penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim”
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Riduan Bin Jarman (Alm) dan terdakwa Taufik Bin H. Rusli setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-93/tapin/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023, dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 2.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara masuk melalui lubang plafon selasar bagian ujung yang sebelumnya dilubangi secukupnya badan oleh Saksi Irfendi, kemudian Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti kemudian Saksi Irfendi menekan plafon dengan tanagannya hingga terbuka dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhasil lari ke arah belakang Kantor Lalu Lintas kemudian melompati dinding, memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk pulang bertemu keluarga;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa dalam usaha melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Tapin tersebut adalah Para Terdakwa bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya, sedangkan Saksi Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang; Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin bertugas mengangkat Saksi Irfendi secara bergantian agar tangan Saksi Irfendi sampai ke plafon yang akan dilubangi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa dalam hal berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar pada saat Saksi Irfendi, Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin berusaha membuat jalan untuk melarikan diri dengan melubangi plafon selasar ruang tahanan Polres Tapin tersebut, dilakukan dengan sadar dan tahu bahwa peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat membantu memudahkan Tahanan Polres Tapin melarikan diri dari sel tahanan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh Para Terdakwa baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 223 KUHP ini diketahui bahwa “yang diancam dalam pasal ini bukanlah orang yang melepaskan (melarikan) diri sendiri dari tahanan, akan tetapi orang yang melepaskan atau menolong orang pada waktu orang lain melepaskan diri dari tahanan”. Lebih lanjut mengenai tahanan dijelaskan bahwa tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena putusan (ponis) atau perintah hakim (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar_komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1983, Hal. 175).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar dan Para Terdakwa melarikan diri dari Polres Tapin;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa dalam usaha melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Tapin tersebut adalah Para Terdakwa membantu berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar upaya melarikan diri tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya dan datang ketika Saksi Irfendi membuat jalan keluar dengan cara menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, yang mana pada saat itu Saksi Irfendi diangkat secara bergantian oleh Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin agar tangan Saksi Irfendi sampai ke plafon yang akan dilubangi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran Para Terdakwa yang berjaga-jaga tersebut sehingga membantu para tahanan berhasil melarikan diri dari Rutan Polres Tapin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 4.00 Wita;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan ini, status Saksi Irfendi, Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar, Sdr.Saripudin dan Para Terdakwa adalah tahanan Polres Tapin berdasarkan penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri rantau dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa polisi yang dalam hal ini adalah Penyidik pada Polres tapin adalah merupakan aparat yang memiliki kuasa umum untuk melakukan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana berdasarkan KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, meski pada akhirnya Para Terdakwa ikut melarikan diri namun peranan para Terdakwa berjaga-jaga agar tidak ketahuan saat tahanan lain melarikan diri telah membantu para tahanan lain sehingga berhasil melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melepaskan atau menolong orang waktu melepaskan diri, yang ditahan atas perintah kuasa umum atau karena keputusan atau atas perintah hakim” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan merupakan Juncto dari Pasal sebelumnya, yang berarti harus dirujuk pula pasal lain yang disebutkan, tujuan dari Pasal ini adalah untuk menentukan peranan dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang atau lebih dari seorang, yakni terdakwa I Riduan Bin jarman (Alm) dan terdakwa II Taufik Bin H. Rusli, dimana masing-masing terdakwa memiliki kualitas peranan yang sama, yaitu untuk berjaga-jaga melihat situasi dan kondisi apabila Polisi yang berjaga di Rutan Polres Tapin terbangun dari tidurnya dengan tujuan untuk membantu memudahkan usaha tahanan lain yaitu Saksi Muhyar, Saksi Irfendi, Saksi Suriansyah, Saksi Saripudin melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut Para Terdakwa untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan peran Para Terdakwa adalah berjaga-jaga melihat situasi dan kondisi sekitar apabila Polisi yang berjaga terbangun dan datang, dengan tujuan agar usaha para tahanan untuk melarikan diri dari Polres Tapin tersebut tidak diketahui, Para Terdakwa tidak ikut merusak Plafon selasar Rutan Polres Tapin hingga berlubang, sehingga unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai Pendidikan agar Para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan dari pidanan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilimpah dalam perkara lain dengan register perkara Nomor 80/Pid.B/2023/PN Rta, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga membantu kelancaran persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Riduan Bin Jarman (alm.) dan Terdakwa II Taufik Bin H. Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama memberi bantuan kepada penjahat yang melarikan diri;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Riduan Bin Jarman (alm.) dan Terdakwa II Taufik Bin H. Rusli** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dian Syah Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, SH.,MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24